

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca

secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 8 Maret 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Plt. Kepala Pelaksana,

Drs. ARFAN, M.Si
NIP. 19710909 199012 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis AkruaI.

Palu, 8 Maret 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Plt. Kepala Pelaksana,

Drs. ARFAN, M.Si
NIP. 19710909 199012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Neraca	
C. Laporan Operasional.....	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Catatan Atas Laporan Keuangan	
I. PENDAHULUAN	9
1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan OPD.....	9
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD	10
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD	11
II. INFORMASI UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	12
2.1 Pendahuluan	12
2.2 Landasan Hukum	13
2.3 Pembentukan Organisasi OPD	14
2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD	14
2.3.2 Struktur Organisasi.....	17
2.3.3 Sumber Daya Manusia	19
2.4 Visi dan Misi	20
2.4.1 Visi OPD	20
2.4.2 Misi OPD	21
2.5 Tujuan, Sasaran dan Strategi	22
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD	26
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Kinerja Keuangan	26
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	28
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	28
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	28
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	29
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca	29
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran	42
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	45

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas.....	46
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih.....	47
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas	47
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam SAP	48
4.4.1. Koreksi Kesalahan	48
V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022	49
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	49
5.1.1. Pendapatan-LRA.....	49
5.1.2. Belanja	49
5.1.2.1 Belanja Operasi	50
5.1.2.2 Belanja Modal	57
5.1.3. Surplus/Defisit LRA	59
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca	59
5.2.1. Aset	59
5.2.1.1 Aset Lancar	60
5.2.1.2 Aset Tetap	63
5.2.1.3 Aset Lainnya	70
5.2.2. Kewajiban	71
5.2.3. Ekuitas	71
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.....	72
5.3.1. Pendapatan – LO.....	72
5.3.2. Beban - LO.....	72
5.3.2.1 Beban Operasi	72
5.3.3. Surplus/Defisit LO	77
5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	78
5.4.1 Ekuitas Awal.....	78
5.4.2 Surplus/defisit LO.....	78
5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya.....	79
5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	79
VI. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN OPD	
6.1 Analisis Vertikal	81
6.1.1 Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran.....	81
6.1.2 Analisis Vertikal dalam Neraca.....	81
6.1.3 Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional	82
6.1.4 Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas.....	83
6.2 Analisis Horizontal	84
6.2.1 Analisis Horizontal antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca	84
6.2.2 Analisis Horizontal antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca	84

6.2.3 Analisis Horizontal antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca	85
VII. PENUTUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20
Tabel 2.2	Tujuan dan Indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22
Tabel 2.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	24
Tabel 2.4	Rencana Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Dearah	25
Tabel 3.1	Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	26
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	27
Tabel 4.1	Batasan Minimal Kapitalisasi Aset	35
Tabel 4.2	Masa Manfaat Aset tetap.....	38
Tabel 5.1	Rincian Belanja Tahun 2022	49
Tabel 5.2	Rincian Belanja Operasi Tahun 2022	50
Tabel 5.3	Rincian Belanja Pegawai Tahun 2022	51
Tabel 5.4	Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2022	52
Tabel 5.5	Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022	54
Tabel 5.6	Rincian Belanja Jasa Tahun 2022	55
Tabel 5.7	Rincian Belanja Pemeliharaan Tahun 2022	56
Tabel 5.8	Rincian Belanja Modal Tahun 2022	57
Tabel 5.9	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022	58
Tabel 5.10	Rincian Aset Tahun 2022.....	60
Tabel 5.11	Rincian Aset Tetap.....	63
Tabel 5.12	Rincian Ekstrakomptabel Aset Tetap.....	64
Tabel 5.13	Rincian Peralatan dan Mesin Tahun 2022	65
Tabel 5.14	Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2022.....	65
Tabel 5.15	Rincian Gedung dan Bangunan Tahun 2022	66
Tabel 5.16	Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2022.....	66
Tabel 5.17	Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022	67
Tabel 5.18	Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	68
Tabel 5.19	Rincian Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022.....	69
Tabel 5.20	Rincian Aset Lainnya Tahun 2022.....	70
Tabel 5.21	Rincian Ekstrakomptabel Aset Lainnya.....	71
Tabel 5.22	Rincian Beban Operasi Tahun 2022	72
Tabel 5.23	Rincian Beban Pegawai Tahun 2022	74
Tabel 5.24	Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022	75
Tabel 5.25	Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022.....	78
Tabel 5.26	Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2022	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah	18
Gambar 2.2 Jenjang Pendidikan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah	19
Gambar 5.1 Komposisi Belanja Tahun 2022	50
Gambar 5.2 Komposisi Jenis Belanja Operasi Tahun 2022	51
Gambar 5.3 Komposisi Jenis Belanja Pegawai Tahun 2022	52
Gambar 5.4 Komposisi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2022	53
Gambar 5.5 Komposisi Belanja Jasa Tahun 2022	55
Gambar 5.6 Komposisi Belanja Pemeliharaan Tahun 2022	56
Gambar 5.7 Komposisi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022.....	57
Gambar 5.8 Komparasi Jenis Aset Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	60
Gambar 5.9 Komposisi Jenis Aset Tahun 2022.....	61
Gambar 5.10 Komposisi Nilai Perolehan Jenis Aset Tetap Tahun 2022.....	64
Gambar 5.11 Komposisi Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2022	70
Gambar 5.12 Komposisi Jenis Beban Operasi Tahun 2022	73
Gambar 5.13 Komposisi Beban Pegawai Tahun 2022	75
Gambar 5.14 Komposisi Beban Barang dan Jasa Tahun 2022.....	76

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu ; catatan / penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan / penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- Bab VI Penjelasan mengenai Analisis Laporan Keuangan
- Bab VII Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II

INFORMASI UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Pernyataan ini merupakan komitmen negara untuk melindungi warganya untuk hidup sejahtera dan terhindar dari bahaya bencana. Untuk dapat melindungi warganya dari bencana, maka tidak ada pilihan lain kecuali menjadi bangsa yang sadar, tangguh dalam mengelola risiko bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah yang berdasarkan regulasi mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah tentunya mengambil peran dan tanggungjawab yang cukup besar dalam merumuskan pola dan kebijakan strategis dalam penanggulangan bencana di daerah. Terlebih dengan intensitas kejadian bencana yang terjadi, paradigma kebijakan dalam penanggulangan bencana alam telah mengalami pergeseran pendekatan dari responsif menjadi pencegahan, sektoral menjadi multi-sektoral, inisiatif pemerintah menjadi tanggungjawab bersama, sentralisasi menjadi desentralisasi dan tanggap darurat menjadi pengurangan resiko. Pergeseran paradigma penanggulangan bencana tersebut tercermin dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Sebagai pelaksana tujuan dan tanggungjawab negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah tentunya memerlukan perencanaan yang baik, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Oleh sebab itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan pertanggungjawaban perencanaan penyelenggaraan pembangunan kebencanaan yang telah dirumuskan dalam RPMJD-OPD dan dalam rangka merealisasikan Tugas dan Fungsi OPD dalam penyelenggaraan kebencanaan di daerah.

2.2 Landasan Hukum

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan di bidang kebencanaan tentunya berdasarkan landasan regulasi yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47000);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemrintah dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2015 (RPJMN);
10. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 – 2017;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
16. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 029/DPPA-OPD/BPKAD-2017 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
17. Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 891 / 01.F/SEK-BPBD/2012 Tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2011 - 2017;
18. Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

2.3 Pembentukan Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 Tanggal 18 Februari 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan regulasi tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan penanggulangan bencana di daerah.

2.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 03 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka dapat dijabarkan Tugas dan Fungsi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah seperti diuraikan sebagai berikut :

1. Sebagai unsur pelaksana BPBD Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :
 - a. Prabencana
 - b. Saat tanggap darurat
 - c. Pasca bencana
2. Sebagai unsur pelaksana BPBD Provinsi menyelenggarakan 3 (tiga) fungsi :
 - a. Pengkoordinasian

Dalam menjalankan fungsinya BPBD Provinsi dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang

ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

b. Pengkomandoan

Fungsi komando merupakan unsur pelaksana BPBD Provinsi dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

c. Pelaksana

Fungsi pelaksana merupakan Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2014 – 2015 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016 – 2021 serta arah kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi sekaligus dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran penanggulangan bencana maka strategi yang hendak dilakukan, yaitu :

1. Strategi peningkatan kualitas pelayan publik dengan ketersediaan sumberdaya manusia yang kompetitif dan profesional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Strategi pengendalian dan pengelolaan peta rawan bencana yang berbasis pengurangan resiko bencana berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan pengendalian serta pelestarian lingkungan hidup.
3. Strategi peningkatan kualitas penanganan dan evakuasi korban bencana yang cepat dan tepat dengan penyediaan kebutuhan dasar, kebutuhan peralatan logistik, penampungan sementara dan pemulihan sarana dan prasarana pelayanan publik.
4. Strategi Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta pemulihan kondisi psikososial dan ekonomi masyarakat pasca bencana.

Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana sampai saat ini belum sepenuhnya dilakukan secara komprehensif dan sistematis, olehnya terdapat berbagai permasalahan utama dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Permasalahan tersebut terdapat pada

tahapan: (1) pra bencana yang menyangkut pada kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan; (2) pada tahapan saat terjadi bencana yang menyangkut pada upaya tanggap darurat dan logistik serta peralatan; (3) pasca bencana yang menyangkut pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana. Permasalahan tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

1. **Pencegahan dan Kesiapsiagaan**, permasalahan yang dihadapi diantaranya: (1) Masih terbatasnya jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif; (3) penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul diantaranya: (1) Masih terbatasnya kebijakan penanggulangan bencana di daerah; (2) Masih terbatasnya pengembangan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; (3) belum memadainya kerjasama kelembagaan dengan pemerintah daerah, LSM, organisasi non pemerintah dan masyarakat; (4) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan yang berumber dari pemerintah daerah.
2. **Tanggap Darurat, Logistik dan Peralatan**, permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah: (1) Belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; (2) Belum memadainya kinerja dan koordinasi aparat dalam penanggulangan bencana; (3) Masih rendahnya pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan; (4) Masih rendahnya ketersediaan logistik dan peralatan di daerah; (5) masih tingginya ketergantungan kepada pemerintah pusat.
3. **Rehabilitasi dan Rekonstruksi**, permasalahan yang dihadapi diantaranya: (1) Belum adanya basis data yang termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (2) Belum akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana; (3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan secara spasial; (4) Belum maksimalnya Koordinasi dalam hal penilaian kerusakan dan kerugian; (5) Belum terencanakannya dengan baik perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; (6) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

Demi terwujudnya aspek strategis yang mendukung Tujuan dan Sasaran BPBD, maka diperlukan peningkatan SDM yang aktif dan kompeten untuk kemajuan OPD serta masih

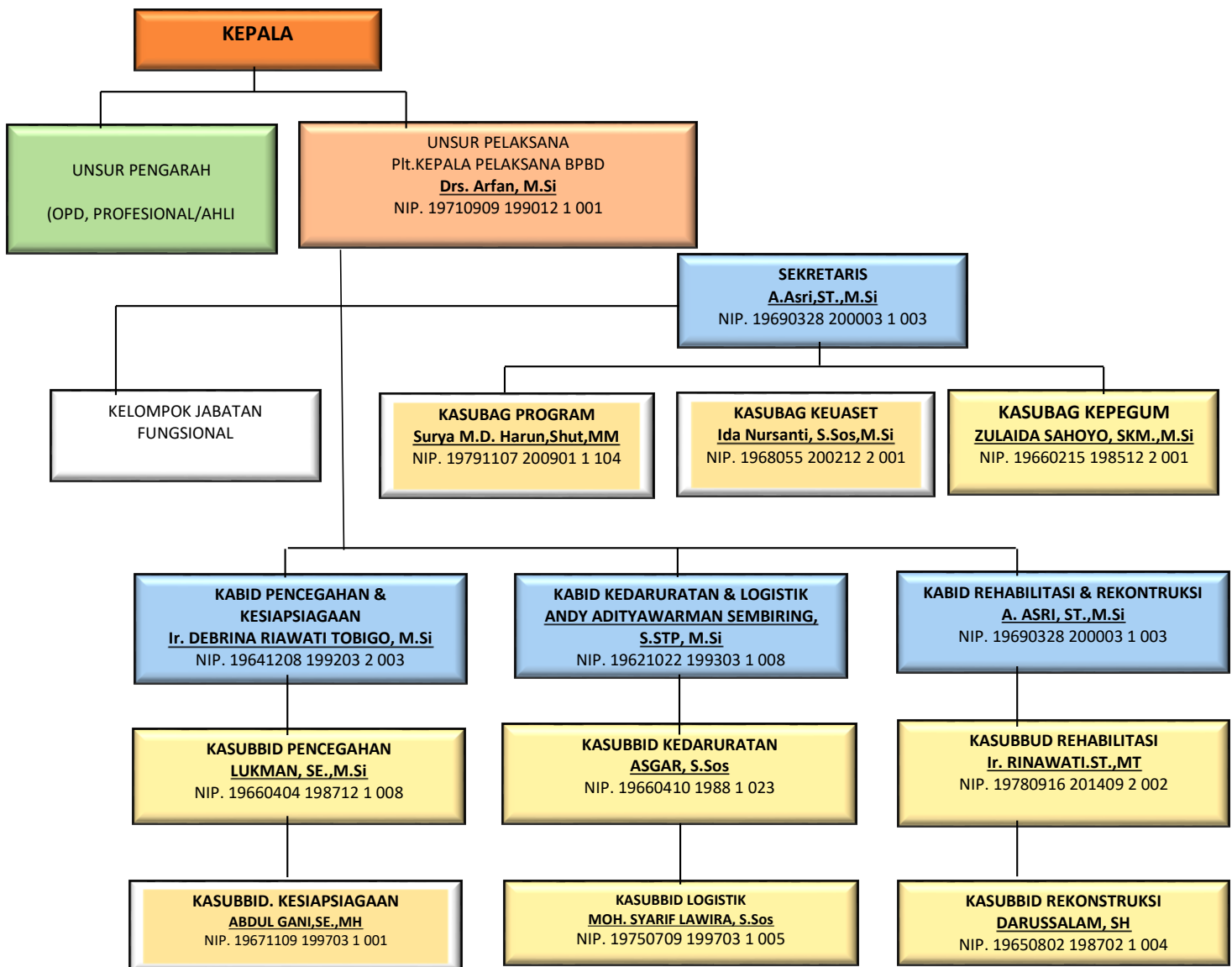
diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang dan memperlancar kinerja BPBD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya.

2.3.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 03 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, struktur organisasi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah; dan Unsur Pelaksana, berikut penjelasannya :

1. Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Unsur Pengarah berasal dari :
 - a. Perangkat Daerah (PD) yang terkait dengan penanggulangan bencana.
 - b. Masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat
3. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari, Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi :
 - Sub Bagian Program dan Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Seksi Pencegahan
 - Seksi Kesiapsiagaan
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - Seksi Kedaruratan
 - Seksi Logistik
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - Seksi Rehabilitasi
 - Seksi Rekonstruksi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah



Tentunya sesuai dengan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah memberi penegasan tentang manajemen organisasi birokrasi yang tergambar memberikan beberapa hal, yakni otoritas, kewenangan dan pendistribusian kewenangan serta koordinasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan regulasi dan target-target kinerja yang disampaikan melalui evaluasi dan pelaporan secara berjenjang.

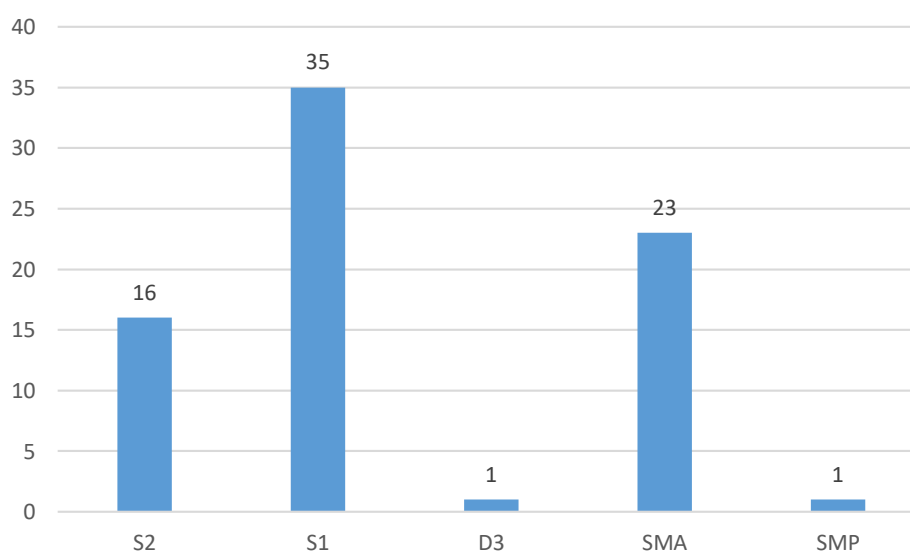
2.3.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mencapai 73 orang untuk ASN dan 83 orang untuk Non ASN, dengan rincian sebagai berikut :

A. Aparatur Sipil Negara

- 1) Jumlah pegawai menurut unit Eselon : Esselon II sebanyak 1 orang, Esselon III sebanyak 4 orang dan Esselon IV sebanyak 9 orang.
- 2) Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV sebanyak 9 orang, Golongan III sebanyak 47 orang, Golongan II sebanyak 17 orang.
- 3) Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 0 orang, S-2 sebanyak 16 orang, S-1 sebanyak 35 orang, D-3 sebanyak 1 orang, D-2 sebanyak 0 orang SMA sebanyak 23 orang dan SMP sebanyak 1 orang.

Gambar 2.2
Jenjang Pendidikan



Sumber : Kepegawaian BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

B. Non Aparatur Sipil Negara

Jumlah pegawai Non ASN berdasarkan Bagian : Sekretariat 40 orang, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 11 orang, Bidang Kedaruratan dan Logistik 36 orang dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 12 orang. Total Non Aparatur Sipil Negara 99 orang

Pengelolaan dan pendistribusian sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan tim kerja OPD (*team work*) yang solid dalam membangun komitmen dan kinerja guna tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

2.4 Visi dan Misi

2.4.1. Visi OPD

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan. Suatu visi bersifat menantang (*challenge*) mengenai apa yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Visi Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2021– 2026 **“GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH LEBIH SEJAHTERA DAN RENSTRA BPBD TAHUN 2021-2026 “** maka untuk mendukung terealisasinya visi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terpadu dan Menyeluruh “

Tabel 2.1
Visi Badan Penanggulangan Bencana Dearah

Visi	Pokok – Pokok Visi	Perwujudan /Penjelasan Visi
Terwujudnya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh	- Terencana - Terpadu	- proses penanggulangan bencana sebagai suatu aktifitas yang mempunyai tujuan akhir dan dinamis pada subjek sasaran yaitu masyarakat korban bencana dapat terlaksana secara efektif dan efisien - proses penanggulangan bencana harus dapat bersinerji dengan SKPD terkait dan partisipasi pemangku kepentingan (<i>Stakeholder</i>) yang didasarkan pada transparansi, akuntabilitas dan keterwakilan seluruh elemen masyarakat saat perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana dalam memfungsikan 3 (tiga) fungsi utama BPBD yaitu <i>koordinasi</i>, <i>komando</i> dan <i>pelaksana</i>; bermakna bahwa proses penanggulangan bencana harus tepat sasaran dan menyeluruh tanpa melihat perbedaan RAS, agama dan warna kulit dalam pengentasan masalah bencana mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana.

Sesuai dengan aspek strategis organisasi maka ada beberapa pertimbangan kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna terwujudnya Visi Gubernur Sulawesi Tengah sampai masa periode 2022, yakni :

1. Meningkatkan kesiapsiagaan seluruh stakeholder penyelenggaraan kebencanaan yang ada di daerah.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan di bidang kebencanaan.
3. Menghimpun data dan informasi kebencanaan yang dikaji dan dikelola sebagai bagian manajemen informasi yang up to date.
4. Penyelenggaraan kebencanaan menjadi bagian dari pengarusutamaan dalam perencanaan pembangunan di daerah.
5. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh pemangku kebijakan tentang arti penting penyelenggaraan kebencanaan di daerah.
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya penyelenggaraan kebencanaan baik pada manusia, sarana dan pra sarana serta infrastruktur lintas sektoral yang mengarah pada pengurangan resiko bencana dan tanggap darurat serta pemulihan pasca bencana.
7. Meningkatkan mutu pelayanan dan pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan dan kapasitas lingkungan yang berpedomkan RTRW daerah.
8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan konsistensi pada regulasi penyelenggaraan kebencanaan.

Tentunya dengan 8 (delapan) point pertimbangan kebijakan yang diambil maka sangat diharapkan Visi Gubernur Sulawesi Tengah yang disenerjikan dengan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan dapat diwujudkan.

2.4.2. Misi OPD

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Misi merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya pernyataan Misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Untuk mewujudkan terealisasikannya Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah maka dijabarkan ke dalam 6 (enam) poin MISI, yaitu :

1. Melindungi daerah dari ancaman melalui pengurangan resiko bencana;

2. Membangun sistem penanggulangan bencana daerah yang handal;
3. Meningkatkan mutu dan profesionalisme penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, LSM dan organisasi mitra pemerintah serta dunia usaha;
4. Mencegah, melindungi dan mengantisipasi potensi dan ancaman yang dapat menimbulkan bencana dari proses alami, industrialisasi, krisis sosial, ekonomi, globalisasi dan arus informasi;
5. Memelihara, memperkuat stabilitas sosial, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat melalui pola kemitraan dalam penanggulangan bencana di daerah;
6. Menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh secara adil dan merata;

2.5 Tujuan, Sasaran Dan Strategi

Tentunya pencapaian visi dan misi tersebut berimplikasi pada tujuan dan sasaran yang diharapkan (*das sein das solen*), yakni :

1. Mewujudkan pengurangan resiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran serta membangun komitmen bersama dinas/instansi, kantor dan badan pemerintah dan non pemerintah, pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dan
2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal mencakup penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Pencapaian ke dua tujuan tersebut tentunya dibutuhkan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat yang handal , sistem informasi penanggulangan bencana yang sangat baik serta penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan yang baik pula.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan bencana maka yang menjadi sasaran strategis yang ingin di capai dalam pola dan kebijakan kebencanaan yaitu terselenggaranya dan terwujudnya mitigasi, penanganan logistik dan peralatan serta rehabilitasi dan rekontruksi penanggulangan bencana. Tujuan ini selanjutnya diukur dengan indikator tujuan yang dijabarkan pada tabel:

Tabel 2.2
Uraian Tujuan dan Indikator BPBD Provinsi Sulteng 2017-2021

NO.	Tujuan	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
			1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Pengurangan Resiko Bencana Melalui	Data Dan Informasi	1 Dok/Lap	5 Dok/Lap	1 Dok/Lap	1 Dok/Lap	1 Dok/Lap

NO.	Tujuan	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
			1	2	3	4	5
	Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran serta Membanguna Komitmen Bersama Dinas/Instansi, Kantor dan Badan Pemerintah dan Non Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana	Daerah Rawan Bencana					
2	Mewujudkan Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Yang Handal Mencakup Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana	1 Dok	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Gladi TRC dan SRC	1 Kali 3 Kab/Kota	5 Kali 13 Kab/Kota	3 Kali	4 Kali	5 Kali

Sumber : Bagian Program & Perencanaan BPBD Sul-Teng

Berdasarkan sasaran dan indikator program penanggulangan bencana maka pola dan arah kebijakan strategis yang akan dilaksanakan dalam perencanaan penyelenggaraan kebencanaan di daerah, sebagai berikut :

- 1) Mengurangi resiko bencana
- 2) Memberi jaminan perlindungan sosial korban bencana
- 3) Menangani kejadian luar biasa (KLB) secara terpadu
- 4) Menginventarisasi dan mitigasi bencana geologi
- 5) Menyiapkan logistik dan peralatan
- 6) Melakukan rehabilitasi dan rekontruksi

Oleh sebab itu agar arah kebijakan strategis dapat di implementasikan maka untuk Tahun 2022 beberapa program dan kegiatan yang menjadi fokus, yakni :

1. Program Penanggulangan Bencana

- a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi

- b. Kegiatan Pelayanan Perencanaan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

2.2 Penetapan Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Mengacu pada dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Renstra-OPD berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana Daerah maka dapat tergambar pencapaian target yang akan direalisasikan di Tahun 2022 yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai realisasi RPMJD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 - 2022, sebagai berikut ini :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis dan indikator Kinerja BPBD Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi Di Daerah Rawan Bencana	4 Dok / Kabupaten
	Tercapainya Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	0 Kali / 0 Dokumen
	Terlaksananya Mitigasi Bencana Di Lokasi Daerah Rawan Bencana	2 Kali / 17 Lokasi
	Terlaksananya Informasi Kebencanaan Melalui Kampanye Budaya Sadar Bencana Di Lokasi Rawan Bencana Sesuai Dengan Potensi	0 Kegiatan / 0 Orang
	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Pengurangan Resiko Bencana Lintas Sektoral, Dunia Usaha dan masyarakat	0 Kabupaten
	Terlaksananya Kesepakatan antar OPD Terkait dalam Menghadapi Bencana Sesuai Dengan Jenis Ancaman dan Potensi Bencana	0 Kabupaten / 0 Orang
	Terlaksananya Sosialisasi Kesiapsiagaan	1 Kali / 1 Kabupaten
	Terlaksananya Koordinasi dalam dan Luar daerah dalam Kesiapsiagaan Bencana	0 Kabupaten
	Terlaksananya Kesepakatan dan Kesiapan Masyarakat dalam menghadapi Bencana Di Daerah Rawan Bencana	0 Kabupaten / 0 Orang
Terpenuhinya Penanganan Bencana dan Kejadian Luar Biasa	Terlaksananya Tanggap Darurat Bencana	1 Laporan
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanggulangan Bencana	0 Kabupaten

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
Terhimpun Data Rekonstruksi dan Rehabilitasi, Terbangunnya Sarana & Prasarana Fisik Infrastruktur, Meningkatkan Kondisi Sosial Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Berbasis Masyarakat	2 Kabupaten
	Tersedianya Logistik dan Peralatan Bencana	2 Paket
	Terinfentarisnya Ketersediaan Logistik dan Peralatan Bencana Di Kabupaten/Kota	1 Laporan
	Terlaksananya Pendistribusian Logistik Di Daerah Terkena Bencana	13 Kab/Kota
	Terlaksananya Kegiatan Survey Rehabilitasi Pasca Bencana	1 Laporan
	Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Fisik Infrastruktur yang telah dibangun	1 Laporan
	Terlaksananya Monitroing dan Evaluasi Rehabilitasi Pasca Bencana	1 Laporan
	Terpenuhinya Perbaikan Sarana dan Prasarana Fisik dan Perbaikan Kondisi Sosial Ekonomi	1 Laporan

Demikian juga dalam rencana anggaran 2022 yang dijabarkan berdasarkan dokumen perencanaan RPJMD-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah menjabarkan Indikasi Pendanaan yang akan direalisasikan pada masa periode 2017– 2022, seperti terjabarkan berikut ini :

Tabel 2.4
Rencana Anggaran Tahun 2022

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Pencapaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
		Tahun 2022	
		Kinerja	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	13.506.784.729
2	Program Penanggulangan Bencana	13 Kab/Kota	49.571.707.140
JUMLAH TOTAL			63.078.491.869

Sumber: Bagian Program & Perencanaan BPBD Provinsi Sul-Teng

Rencana realisasi program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Kinerja Keuangan

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur Anggaran pada Tahun 2022 berikut ini:

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH	63.078.491.869,00	60.714.059.534,00	2.364.432.335,00	96,25
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.506.784.729,00	11.647.661.368,00	1.859.123.361,00	86,24
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	49.571.707.140,00	49.066.398.166,00	505.308.974,00	98,98
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(63.078.491.869,00)	(60.714.059.534,00)	4.728.864.670,00	96,25

Pada Tahun 2022 ikhtisar pencapaian realisasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari dua program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi sebesar Rp11.647.661.368,00 dan Program Penanggulangan Bencana dengan realisasi sebesar Rp49.066.398.166,00. Belanja Daerah digunakan untuk melaksanakan program yang telah direncanakan di tahun 2021. Berikut rincian anggaran atas program dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022:

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.506.784.729,00	11.647.661.368,00	86,24
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	734.245.450,00	714.775.091,00	97,35
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.875.957.318,00	10.053.960.085,00	84,66
Administrasi Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah	297.031.825,00	289.276.585,00	97,39
Administrasi Umum Perangkat Milik Daerah	325.037.261,00	322.776.541,00	99,30
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.500.000,00	18.495.000,00	99,97
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.012.875,00	172.401.975,00	95,77
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.000.000,00	75.976.091,00	99,97
Program Penanggulangan Bencana	49.571.707.140,00	49.066.398.166,00	98,98
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	458.937.300,00	448.219.390,00	97,66
Pelayanan Pencegahan dan Kesiap - Siagaan Terhadap Bencana	7.076.160.400,00	6.978.655.523,00	98,62
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	41.686.331.915,00	41.300.514.585,00	99,07
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	350.277.525,00	339.008.668,00	96,78
JUMLAH	63.078.491.869	60.714.059.534	96,25

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Necara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2021, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Kas Daerah
 1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan deposito kurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
 3. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
 4. Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara

Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2022.
3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2022.

d. Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.

e. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya

perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

f. Piutang

1. Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 - a. Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
 - b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.
 - c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, piutang Dana Bagi Hasil dan piutang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil.
 - d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara yang dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi
2. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
3. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
4. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
5. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:

- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- g. Beban di bayar dimuka
- Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.
- h. Persediaan
1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
 3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:
 - a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.
 - b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Investasi Non Permanen
 1. Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain dapat berupa :
 - a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.

- c) Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Akuntansi Dana Bergulir diatur dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir.
- d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Berwujud
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
 - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batasan Minimal Kapitalisasi Aset

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 5.000.000, 00
2	Alat-alat Berat	Rp. 10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000, 00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000, 00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
5	Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor	Rp. 5.000.000, 00
6	Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000, 00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp. 10.000.000,00
8	Alat-alat Bengkel	Rp. 300.000, 00
9	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000, 00
10	Peralatan Kantor	Rp. 300.000, 00
11	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000, 00
12	Komputer	Rp. 300.000, 00
13	Mebeulair	Rp. 250.000, 00
14	Peralatan Dapur	Rp. 300.000, 00
15	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp. 300.000, 00
16	Alat-alat Studio	Rp. 300.000, 00
17	Alat-alat Komunikasi	Rp. 500.000, 00
18	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000, 00
19	Alat-alat Kedokteran	Rp. 300.000, 00
20	Alat-alat Laboratorium	Rp. 300.000, 00
21	Konstruksi Jalan	Rp. 10.000.000,00
22	Konstruksi Jembatan	Rp. 10.000.000,00
23	Konstruksi Jaringan Air	Rp. 10.000.000,00
24	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Provinsi	Rp. 300.000, 00
25	Instalasi Listrik dan Telepon	Rp. 1.000.000,00
26	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp. 10.000.000,00
27	Buku/Kepustakaan	Rp. 100.000, 00
28	Barang Bercorak Kesenian	Rp. 300.000, 00
29	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp. 500.000, 00
	b. Ternak	Rp. 50.000, 00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp. 300.000, 00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 500.000, 00
30	Alat-alat Persenjataan/ Keamanan	Rp. 500.000, 00
31	Lainnya (Selain yang Tersebut dari Nomor 1 S/d 30 diatas)	Rp. 300.000, 00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2022 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022 ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 2022 yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2022 menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset

tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.

- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4.2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

d. Dana Cadangan

1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup :
 - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
 - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
 - d) sumber dana cadangan.
 - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

e. Aset Lainnya

1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 5. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan.

- c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- 3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1. Pendapatan
 - a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Pendapatan LRA diakui pada saat :
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
 - c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Belanja
- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
 - 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
 - d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Transfer

- a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
- c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
- e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

4. Surplus atau Defisit

- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
- b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
- c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.

5. Pembiayaan

- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
- c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
- d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang

antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

- e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
 - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
 - g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah.
 - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- 1. Pendapatan-LO
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
 - 1. Pendapatan Asli Daerah,
 - 2. Pendapatan Transfer, dan
 - 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
 - c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau

2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
 1. Saat timbulnya kewajiban;
 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Beban diukur sesuai dengan:
 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;

- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
- e. Lain-lain;
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan :

- 1. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode akuntansi.
- 2. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
- 3. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
- 4. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh

dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
4. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
5. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.1 Pendapatan – LRA	0,00	0,00

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini tidak menyelenggarakan ataupun menganggarkan Pendapatan sebagaimana yang di maksud.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2 Belanja	60.714.059.534,00	19.921.441.043,00

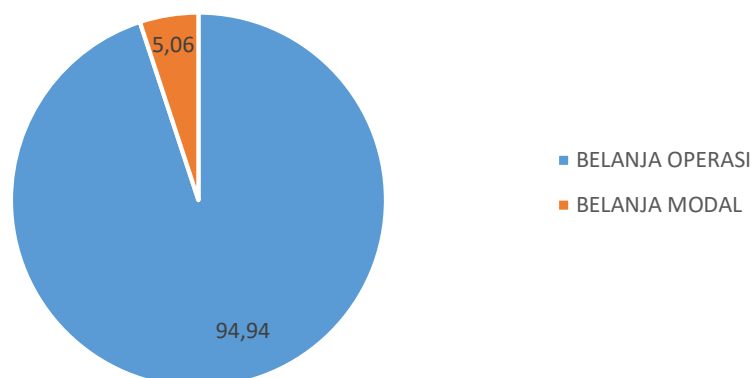
Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada tahun 2022 akun belanja daerah yang di anggarkan sebesar Rp63.078.491.869,00 dan direalisasikan sebesar Rp60.714.059.534,00 atau 96,25 persen dari anggaran belanja. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp40.792.618.491,00 atau 204,77 persen dari realisasi pada tahun 2021. Berikut perincian Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Rincian Belanja Tahun 2022

URAIAN	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
BELANJA OPERASI	60.004.626.769,00	57.642.853.034,00	96,06
BELANJA MODAL	3.073.865.100,00	3.071.206.500,00	99,91
JUMLAH	63.078.491.869,00	60.714.059.534,00	96,25

Tabel di atas menunjukkan belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah hanya terdiri dari dua jenis belanja, yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi pada tahun 2022 telah direalisasikan sebesar Rp57.642.853.034,00 dari anggaran sebesar Rp60.004.626.769,00 dengan persentasi realisasi mencapai 96,06 persen. Sedangkan Belanja Modal tahun 2022 telah direalisasikan sebesar Rp3.071.206.500,00 dari anggaran sebesar Rp3.073.865.100,00 dengan persentase realisasi mencapai 99,91 persen. Berikut disajikan komposisi realisasi belanja tahun 2022.

Gambar 5.1
Komposisi Belanja Tahun 2022



Gambar di atas menunjukkan komposisi terbesar Belanja Daerah tahun 2022 yaitu Belanja Operasi sebesar 94,94 persen, sedangkan Belanja Modal memiliki komposisi terkecil yaitu sebesar 5,06 persen.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	57.642.853.034,00	19.691.800.793,00

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi tahun 2022 sebesar Rp57.642.853.034,00 atau 96,06 persen terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp60.004.626.769,00 dimana terjadi peningkatan sebesar Rp37.951.052.241,00 atau 192,73 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, dan Belanja Barang dan Jasa. Berikut ini realisasi masing-masing jenis belanja operasi tahun 2022.

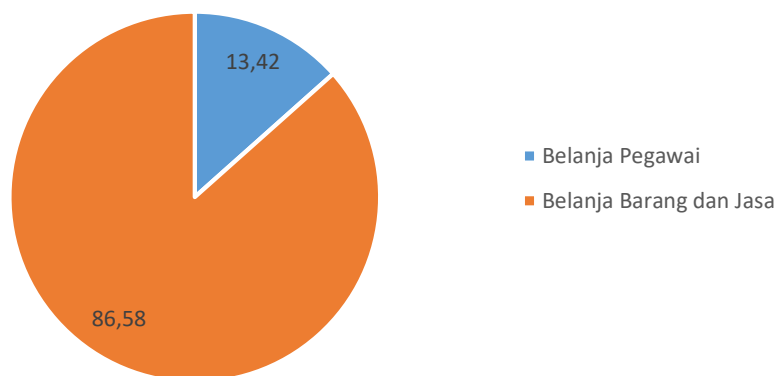
Tabel 5.2
Rincian Belanja Operasi Tahun 2022

URAIAN	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
Belanja Pegawai	9.524.760.118,00	7.736.045.064,00	81,22
Belanja Barang dan Jasa	50.479.866.651,00	49.906.807.970,00	98,86
Jumlah Belanja Operasi	60.004.626.769,00	57.642.853.034,00	96,06

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jenis belanja yang mempunyai realisasi terbesar pada Belanja Operasi yaitu Belanja Barang dan Jasa yang terealisasi sebesar Rp49.906.807.970,00 atau 98,86 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan yang

memiliki realisasi terkecil yaitu Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar Rp7.736.045.064,00 atau 81,22 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut ini komposisi jenis Belanja Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.2
Komposisi Jenis Belanja Operasi Tahun 2022



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Belanja Barang dan Jasa merupakan komposisi terbesar dalam kelompok Belanja Operasi yaitu sebesar 86,58 persen dari jumlah realisasi Belanja Operasi. Sedangkan Belanja Pegawai berada pada posisi terkecil dengan komposisi sebesar 13,42 persen.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Belanja Pegawai	7.736.045.064,00	7.469.607.553,00

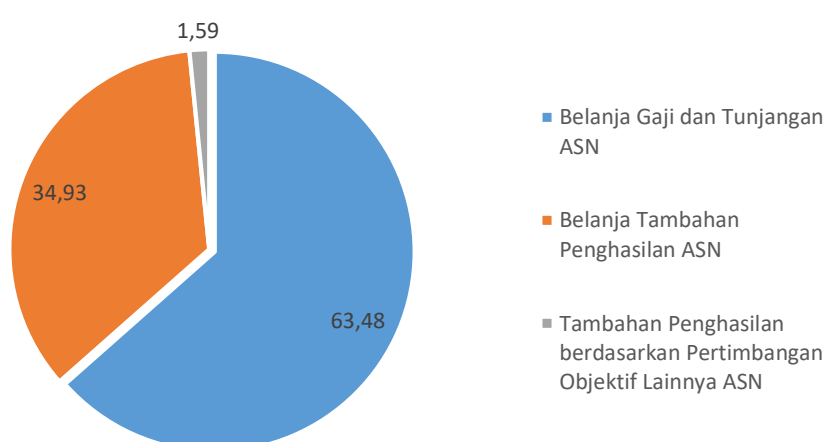
Realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 terealisasi sebesar Rp7.736.045.064,00 atau 81,22 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp9.524.760.118,00 dimana terjadi peningkatan sebesar Rp266.437.511,00 atau 3,57 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut perincian komponen-komponen Belanja Pegawai.

Tabel 5.3
Rincian Belanja Pegawai Tahun 2022

URAIAN	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.006.273.787,00	4.910.871.233,00	81,76
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.385.426.331,00	2.702.093.831,00	79,82
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	133.060.000,00	123.080.000,00	92,50
JUMLAH	9.524.760.118,00	7.736.045.064,00	81,22

Tabel di atas menunjukkan rincian Belanja Pegawai tahun 2022 yang terdiri dari tiga jenis belanja. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN merupakan jenis Belanja Pegawai terbesar dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.910.871.233,00 atau 81,76 persen dari anggaran. Sedangkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN merupakan jenis Belanja Pegawai terkecil dengan realisasi anggaran sebesar Rp123.080.000,00 dengan persentase realisasi mencapai 92,50 persen dari anggaran. Berikut ini komposisi jenis Belanja Pegawai tahun 2022.

Gambar 5.3
Komposisi Jenis Belanja Pegawai Tahun 2022



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Belanja Gaji dan Tunjangan ASN merupakan komposisi terbesar dalam kelompok Belanja Pegawai yaitu sebesar 63,48 persen dari jumlah Belanja Pegawai yang terealisasi. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN merupakan komposisi terkecil dalam kelompok Belanja Pegawai dengan persentase hanya sebesar 1,59 persen. Masing-masing jenis dari Belanja Pegawai memiliki prosorsi tersendiri dari total keseluruhan Belanja Pegawai, berikut rincian dan komposisinya :

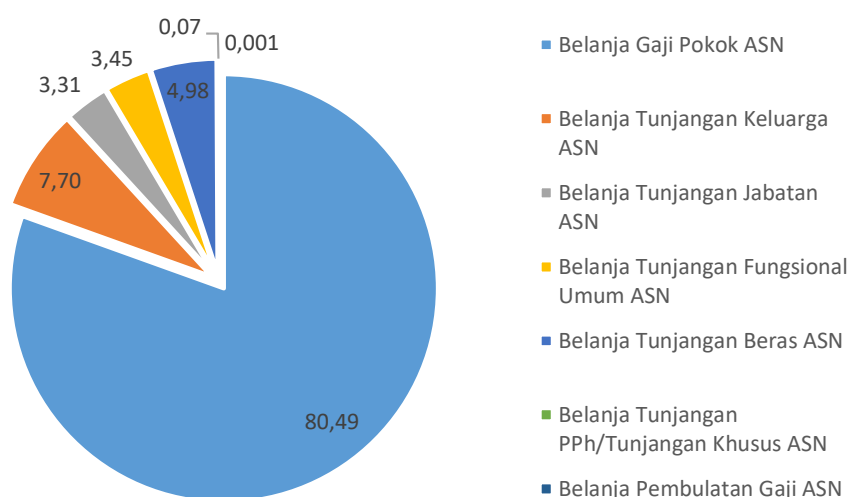
Tabel 5.4
Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
Belanja Gaji Pokok ASN	4.817.416.420,00	3.952.592.700,00	82,05
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	461.970.378,00	378.085.320,00	81,84
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	229.140.000,00	162.640.000,00	70,98
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	204.830.000,00	169.480.000,00	82,74
Belanja Tunjangan Beras ASN	287.652.240,00	244.417.500,00	84,97
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.192.243,00	3.605.716,00	69,44

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
Belanja Pembulatan Gaji ASN	72.506,00	49.997,00	68,96
JUMLAH	6.006.273.787,00	4.910.871.233,00	81,76

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jenis Belanja Gaji dan Tunjangan yang memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu pada Belanja Tunjangan Beras ASN yaitu sebesar Rp244.417.500,00 atau 84,97 persen dari jumlah yang telah dianggarkan. Sedangkan tingkat realisasi terendah yaitu Belanja Pembulatan Gaji ASN yaitu sebesar Rp49.997,00 atau 68,96 persen dari jumlah yang telah dianggarkan. Berikut ini komposisi jenis Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Gambar 5.4
Komposisi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2022



Gambar di atas menunjukkan komposisi belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2022. Jenis belanja dengan komposisi terbesar yaitu Belanja Gaji Pokok ASN dengan persentase 80,49 persen dari total Belanja Pegawai yang terealisasi. Sedangkan Belanja Pembulatan Gaji memiliki komposisi terkecil yaitu sebesar 0,001 persen.

Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada tahun 2022 hanya terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN yaitu sebesar Rp2.702.093.831,00 atau terealisasi sebesar 79,82 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri dari dua jenis belanja yaitu Belanja Honorarium yang terealisasi sebesar Rp111.080.000,00 atau 91,76 persen dari anggaran. Belanja Jasa Pengelolaan BMD terealisasi sebesar Rp12.000.000,00 atau 100 persen dari anggaran. Komposisi terbesar dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yaitu Belanja Honorarium

sebesar 90,25 persen, sedangkan komposisi terkecil berasal dari Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar 9,75 persen.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Belanja Barang Dan Jasa	49.906.807.970,00	12.222.193.240,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar Rp49.906.807.970,00 atau 98,86 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp50.479.866.651,00 dimana terjadi peningkatan sebesar Rp37.684.614.730,00 atau 308,33 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

Tabel 5.5
Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022

URAIAN	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Komposisi
Belanja Barang	4.678.331.911,00	4.595.159.326,00	98,22	9,21
Belanja Jasa	4.075.979.400,00	4.016.244.796,00	98,53	8,05
Belanja Pemeliharaan	37.836.343.840,00	37.532.528.801,00	99,20	75,21
Belana Perjalanan Dinas	3.889.211.500,00	3.762.875.047,00	96,75	7,54
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	50.479.866.651,00	49.906.807.970,00	98,86	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat Belanja Barang dan Jasa yang memiliki persentase realisasi anggaran mencapai 100 persen. Sedangkan realisasi anggaran terendah terdapat pada Belanja Perjalanan Dinas yaitu sebesar Rp3.762.875.047,00 atau 96,75 persen dari jumlah yang dianggarkan. Kemudian untuk komposisi dari total Belanja Barang dan Jasa, jenis belanja yang memiliki komposisi terbesar yaitu Belanja Pemeliharaan yaitu sebesar 75,21 persen dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa, sedangkan komposisi terkecil yaitu Belanja Perjalanan Dinas sebesar 7,54 persen.

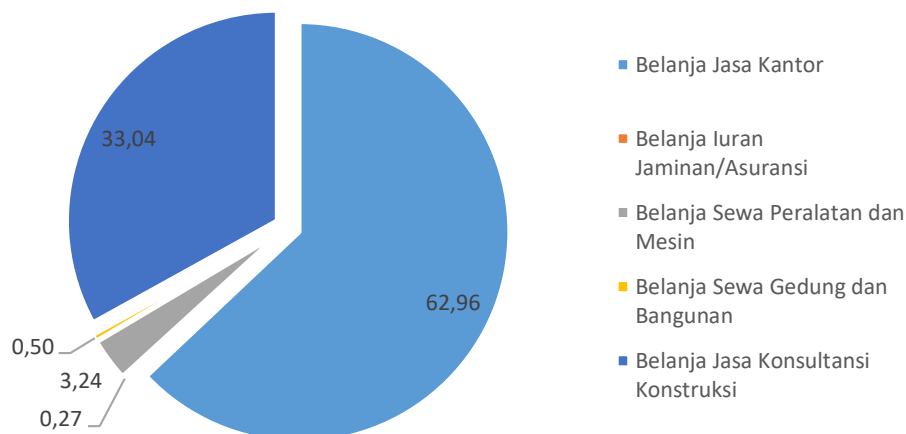
Belanja Barang hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Barang Pakai Habis dengan nilai realisasi sebesar Rp4.595.159.326,00 atau 98,22 persen dari anggaran sebesar Rp4.678.331.911,00. Realisasi Belanja Barang Pakai Habis mengalami peningkatan sebesar Rp2.711.981.773,00 atau mengalami peningkatan 144,01 persen dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.883.177.553,00.

Tabel 5.6
Rincian Belanja Jasa Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%
Belanja Jasa Kantor	2.578.183.200,00	2.528.637.196,00	98,08
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.688.000,00	10.692.000,00	72,79
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	130.000.000,00	129.979.600,00	99,98
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	20.000.000,00	80,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.328.108.200,00	1.326.936.000,00	99,91
JUMLAH	4.075.979.400,00	4.016.244.796,00	98,53

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat jenis belanja dalam komponen Belanja Jasa yang memiliki tingkat realisasi paling tinggi atau realisasi 99,98 persen yaitu Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp129.979.600,00 dari anggaran. Namun, terdapat juga jenis belanja yang realisasi paling rendah tingkat realisasinya yaitu Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp10.692.000,00 atau 72,79 persen dari anggaran. Berikut ini komposisi jenis Belanja Jasa Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.5
Komposisi Belanja Jasa Tahun 2022



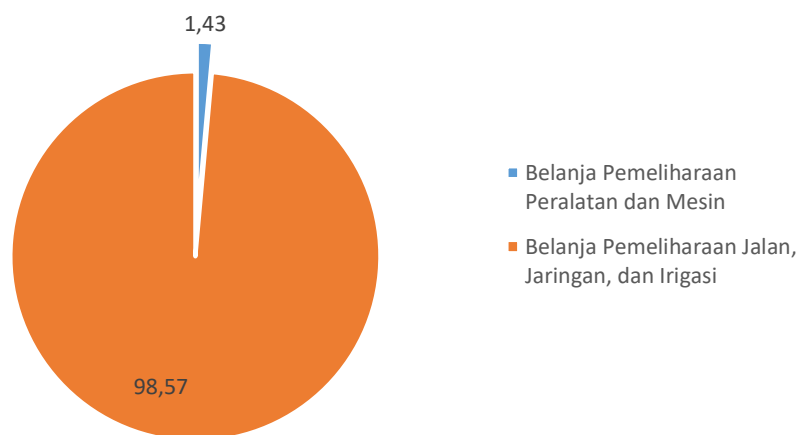
Gambar di atas menunjukkan komposisi Belanja Jasa tahun 2022 yang terbesar yaitu Belanja Jasa Kantor sebesar 62,96 persen, sedangkan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi memiliki komposisi terkecil yaitu sebesar 0,27 persen.

Tabel 5.7
Rincian Belanja Pemeliharaan Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	537.563.840,00	536.749.538,00	99,85
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.298.780.000,00	36.995.779.263,00	99,19
JUMLAH	37.836.343.840,00	37.532.528.801,00	99,20

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jenis Belanja Pemeliharaan yang memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu pada Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp536.749.538,00 atau 99,85 persen dari jumlah anggaran. Sedangkan yang realisasi terendah yaitu Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp36.995.779.263,00 atau 99,19 persen dari jumlah anggarannya. Berikut ini komposisi jenis Belanja Pemeliharaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.6
Komposisi Belanja Pemeliharaan Tahun 2022



Gambar di atas menunjukkan komposisi Belanja Pemeliharaan tahun 2022 yang terbesar yaitu Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 98,57 persen sedangkan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin memiliki komposisi terkecil yaitu sebesar 1,43 persen.

Belanja Perjalanan Dinas hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan nilai realisasi sebesar Rp3.762.875.047,00 atau 96,75 persen dari anggaran sebesar Rp3.889.211.500,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	3.071.206.500,00	229.640.250,00

Belanja Modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp3.071.206.500,00 atau 99,91 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp3.073.865.100,00. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.841.566.250,00 atau 1237,40 persen jika dibandingkan dengan jumlah Belanja Modal yang terealisasi di periode sebelumnya. Berikut rincian Belanja Modal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 :

Tabel 5.8
Rincian Belanja Modal Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.677.100,00	111.072.500,00	97,71
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.960.188.000,00	2.960.134.000,00	100,00
JUMLAH	3.073.865.100,00	3.071.206.500,00	99,91

Pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi Belanja Modal tahun 2022 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan realisasi sebesar Rp111.072.500,00 atau 97,71 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp113.677.100,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp2.960.134.000,00 atau 100 persen dari anggaran.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.072.500,00	194.640.250,00

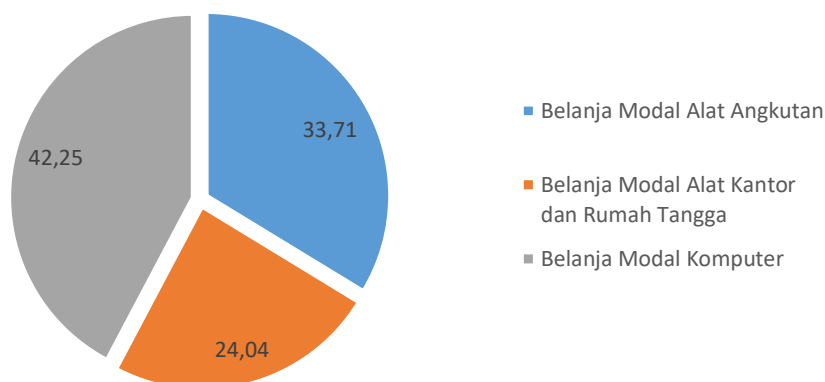
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk tahun 2022 sebesar Rp111.072.500,00 atau 97,71 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp83.567.750,00 atau 42,93 persen dari tahun sebelumnya. Berikut rincian dan komposisi realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 :

Tabel 5.9
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%
Belanja Modal Alat Angkutan	40.000.000,00	37.440.000,00	93,60
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	26.739.600,00	26.700.000,00	99,85
Belanja Modal Komputer	46.937.500,00	46.932.500,00	99,99
JUMLAH	195.850.250,00	111.072.500,00	97,71

Pada tabel di atas menunjukkan jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan tingkat realisasi tertinggi yaitu Belanja Modal Komputer sebesar Rp46.932.500,00 atau 99,99 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan tingkat realisasi terendah yaitu Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp37.440.000,00 atau 93,60 dari jumlah yang dianggarkan. Berikut ini komposisi jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.7
Komposisi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022



Gambar di atas menunjukkan komposisi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022. Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan komposisi terbesar yaitu pada Jenis Belanja Modal Komputer sebesar 42,25 persen dari total realisasi anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Sedangkan jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan komposisi terendah yaitu pada Jenis Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar 33,71 persen.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.960.134.000,00	0.00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.960.134.000,00 atau 99,99 persen dari anggaran sebesar Rp2.960.188.000,00. Sedangkan di tahun 2021 tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.3 Surplus / (Defisit) LRA	(60.714.059.534,00)	(19.921.441.043,00)

Surplus/Defisit LRA merupakan selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami Defisit sebesar Rp60.714.059.534,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp40.792.618.491,00 dari Surplus/(Defisit) LRA tahun sebelumnya sebesar Rp19.921.441.043,00

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Berikut penjelasan pos-pos neraca Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1 Aset	26.322.720.448,00	28.949.999.032,00

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya,

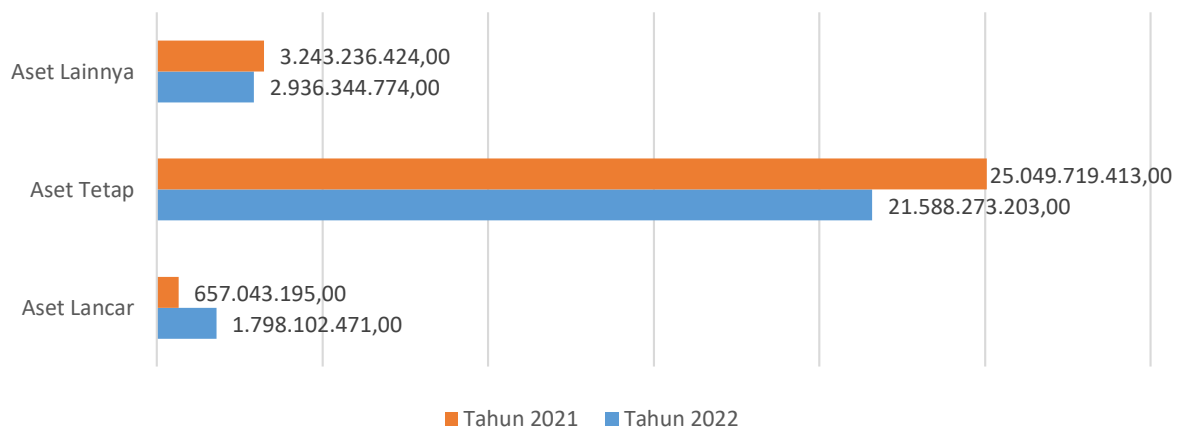
berikut disajikan rincian klasifikasi aset per 31 Desember 2022 dengan perbandingan 31 Desember 2021:

Tabel 5.10
Rincian Aset Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Bertambah / (Berkurang)	
			Rp	%
Aset Lancar	1.798.102.471,00	657.043.195,00	1.141.059.276,00	173,67
Aset Tetap	21.588.273.203,00	25.049.719.413,00	(3.461.446.210,00)	(13,82)
Harga Perolehan	36.083.303.931,00	36.321.031.431,00	(237.727.500,00)	(0,65)
Akumulasi Penyusutan	(14.495.030.728,00)	(11.271.312.018,00)	(3.223.718.710,00)	28,60
Aset Lainnya	2.936.344.774,00	3.243.236.424,00	(306.891.650,00)	(9,46)
Jumlah Total Aset	26.322.720.448,00	28.949.999.032,00	(2.627.278.584,00)	(9,08)

Jumlah Aset yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 sebesar Rp26.322.720.448,00 terdapat penurunan sebesar Rp2.627.278.584,00 atau 9,08 persen dari nilai aset tahun sebelumnya. Berikut rincian dan perbandingan nilai aset antara tahun 2022 dan tahun 2021.

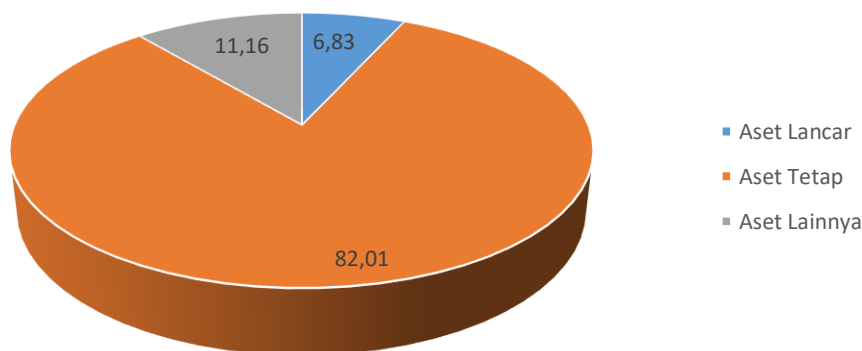
Gambar 5.8
Komparasi Jenis Aset Tahun 2022 dan Tahun 2021



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai aset tahun 2021 dan tahun 2022. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan di dua kelompok aset, yaitu aset tetap dan aset lainnya. Aset lancar tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.141.059.276,00 dari tahun sebelumnya. Aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp3.461.446.210,00 dari tahun sebelumnya. Aset lainnya mengalami penurunan sebesar Rp3.223.718.710,00 dari tahun sebelumnya.

Aset Tetap merupakan jenis Aset yang komposisinya lebih besar dari Aset Lancar maupun Aset Lainnya. Berikut ini disajikan grafik kontribusi jenis Aset terhadap total Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.9
Komposisi Jenis Aset Tahun 2022



Gambar di atas menunjukkan komposisi Aset tahun 2022 yang terbesar yaitu Aset Tetap sebesar 82,01 persen. Sedangkan Aset Lancar memiliki komposisi terkecil sebesar 6,83 persen dan Aset Lainnya sebesar 11,16 persen.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	1.798.102.471,00	657.043.195,00

Aset Lancar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah hanya merupakan nilai dari persediaan. Aset Lancar tahun 2022 sebesar Rp1.798.102.471,00, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.141.059.276,00 dari tahun sebelumnya. Nilai tersebut hanya berasal dari persediaan.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022.

Berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) dengan No. BKU. 30883 tanggal BKU 30 Desember 2022 telah disetorkan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp220.144.641. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp0,00, hal ini menunjukkan bahwa seluruh kas, baik kas tunai maupun kas bank, telah disetorkan kembali ke kas daerah atau tidak ada lagi saldo kas tersisa di Bendahara Pengeluaran.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
2. Kas Lainnya	0.00	0.00

Kas Lainnya merupakan akun yang digunakan untuk menampung adanya aliran kas masuk yang berasal dari pihak lain. Jumlah kas lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
3. Persediaan	1.798.102.471,00	657.031.133,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan Berita Acara *Stok opname* dengan nomor 02/BASOPB/BPBD/2022 terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD. Nilai Persediaan tahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp657.031.133,00 menjadi Rp1.798.102.471,00. Nilai persediaan tersebut berupa persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan akhir tahun 2021 menjadi persediaan awal tahun 2022 yang akan digunakan untuk tahun 2022. Persediaan tersebut tidak memadai untuk digunakan selama tahun 2022 sehingga telah dianggarkan belanja persediaan untuk memenuhi kegiatan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan awal dan belanja persediaan tahun 2022 merupakan persediaan yang tersedia untuk digunakan. Seluruh persediaan yang digunakan selama tahun 2022 akan menjadi beban persediaan sehingga sisa dari penggunaan tersebut merupakan nilai persediaan akhir tahun 2022 yang akan menjadi nilai persediaan awal tahun 2023.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	21.588.273.203,00	25.049.719.413,00

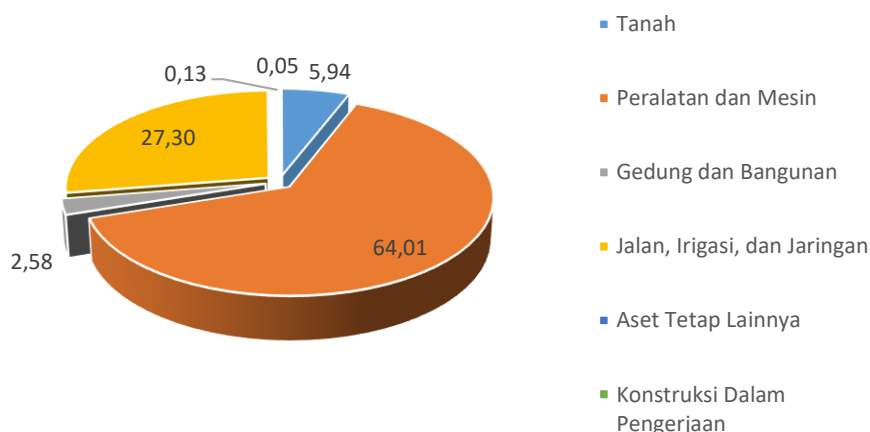
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan. Berikut rincian Aset tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022:

Tabel 5.11
Rincian Aset Tetap Tahun 2022

Jenis Aset Tetap	31-Des-21	Mutasi Tambah / (Kurang)	31-Des-22
Tanah	2.142.250.000,00	0,00	2.142.250.000,00
Peralatan dan Mesin	23.334.844.437,00	(237.727.500,00)	23.097.116.937,00
Gedung dan Bangunan	929.247.994,00	0,00	929.247.994,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.849.139.000,00	0,00	9.849.139.000,00
Aset Tetap Lainnya	47.600.000,00	0,00	47.600.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.950.000,00	0,00	17.950.000,00
Total Nilai Harga Perolehan	36.321.031.431,00	(237.727.500,00)	36.083.303.931,00
Akumulasi Penyusutan	(11.271.312.018,00)	(3.223.718.710,00)	(14.495.030.728,00)
Total Nilai Buku Aset Tetap	25.049.719.413,00	(3.461.446.210,00)	21.588.273.203,00

Berdasarkan tabel di atas dapat bahwa selama tahun 2022 terjadi mutasi berkurang nilai perolehan sebesar Rp237.727.500,00. Mutasi tersebut berasal dari berkurangnya nilai aset tetap Peralatan dan Mesin. Sedangkan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap mengalami penambahan nilai sebesar Rp3.223.718.710,00 yang berasal dari nilai koreksi akumulasi penyusutan 1 Januari 2022 ditambah dengan beban penyusutan aset tetap tahun berjalan sehingga diperoleh nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.495.030.728,00. Berikut ini komposisi nilai perolehan jenis aset tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.10
Komposisi Nilai Perolehan Jenis Aset Tetap Tahun 2022



Gambar di atas menunjukkan komposisi nilai perolehan aset tetap tahun 2022 yang terbesar yaitu Peralatan dan Mesin sebesar 64,01 persen sedangkan Konstruksi Dalam Pengerjaan memiliki komposisi terkecil yaitu sebesar 0,05 persen.

Selain itu terdapat aset tetap yang tidak memenuhi batas kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap masuk dalam kategori barang Ekstrakomptabel, berikut rinciannya

Tabel 5.12
Rincian Ekstrakomptabel Aset Tetap

Jenis Aset	Ekstrakomptabel s/d 2021	Mutasi Ekstra		Ekstrakomptabel s/d 2022
		Debet	Kredit	
Peralatan dan Mesin	108.206.400,00	0,00	0,00	108.206.400,00
Gedung dan Bangunan	13.728.000,00	0,00	0,00	13.728.000,00
Total	121.934.400,00	0,00	0,00	121.934.400,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Tanah	2.142.250.000,00	2.142.250.000,00

Jumlah Aset tetap Tanah yang dalam penguasaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp2.142.250.000,00 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Tanah tersebut

berdasarkan pencatatan dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A merupakan tanah bangunan kantor yang terdapat di Jl. MT. Haryono No. 29.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Peralatan Dan Mesin	23.097.116.937,00	23.334.844.437,00

Jumlah Aset tetap – Peralatan dan Mesin tahun 2022 berkurang sebesar Rp237.727.500,00 atau 1,02 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp23.334.844.437,00 sehingga didapatkan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember tahun 2022 yaitu sebesar Rp23.097.116.937,00. Berikut disajikan rincian Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022.

Tabel 5.13
Rincian Peralatan dan Mesin Tahun 2022

Jenis Peralatan dan Mesin	Tahun 2022	
	Rp.	%
Alat Besar	10.190.074.680,00	44,12
Alat Angkutan	4.843.772.740,00	20,97
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	129.674.000,00	0,56
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	6.053.277.441,00	26,21
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	484.649.900,00	2,10
Alat Laboratorium	44.668.800,00	0,19
Alat Persenjataan	37.400.000,00	0,16
Komputer	1.099.999.376,00	4,76
Alat Keselamatan Kerja	213.600.000,00	0,92
JUMLAH	23.097.116.937,00	100

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari total keseluruhan peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp23.097.116.937,00. Alat Besar merupakan jenis Peralatan dan Mesin yang memiliki komposisi terbesar yaitu sebesar Rp10.190.074.680,00 atau 44,12 persen. Sedangkan Alat Persejantaraan merupakan jenis Peralatan dan Mesin yang memiliki komposisi terkecil yaitu sebesar Rp37.400.000,00 atau 0,16 persen. Berikut perhitungan mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022:

Tabel 5.14
Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Nilai Peralatan dan Mesin per 31 des 2021	23.334.844.437,00
<i>Mutasi Bertambah</i>	
Pengadaan Belanja Modal	111.072.500,00
Jumlah Mutasi Bertambah	111.072.500,00

Uraian	Jumlah
<i>Mutasi Berkurang</i>	
Mutasi antar SKPD	348.800.000,00
Jumlah Mutasi Berkurang	348.800.000,00
Nilai Peralatan dan Mesin per 31 des 2022	23.097.116.937,00

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai peralatan dan mesin per 31 desember 2021 sebesar Rp23.334.844.437,00. Mutasi bertambah sebesar Rp111.072.500,00 yang berasal dari belanja modal kemudian dikurangi mutasi aset tetap ke Sekretariat Daerah Bagian Biro Umum dengan nomor berita acara 028/125/SEK/BPBD/2015 berupa Toyota Fortuner dengan nomor plat nomor kendaraan DN 18. Sehingga diperoleh nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.097.116.937,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Gedung dan Bangunan	929.247.994,00	929.247.994,00

Jumlah Aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp929.247.994,00. Nilai aset tetap gedung dan bangunan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp929.247.994,00 dari tahun sebelumnya yang disebabkan dari belanja modal aset tetap gedung dan bangunan.

Tabel 5.15
Rincian Gedung dan Bangunan Tahun 2022

Jenis Gedung dan Bangunan	Tahun 2022	
	Rp	%
Bangunan Gedung Kantor	890.547.994,00	95,84
Bangunan Gedung Garasi/Pool	38.700.000,00	4,16
Jumlah	929.247.994,00	100

Berdasarkan Tabel 5.16 dapat dijelaskan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 929.247.994,00 yang diperoleh dari Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp890.547.994,00 dan Bangunan Gedung Garasi/Pool sebesar Rp38.700.000,00. Berikut rincian mutasi gedung dan bangunan.

Tabel 5.16
Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Nilai Peralatan dan Mesin per 31 des 2021	929.247.994,00

Uraian	Jumlah
<i>Mutasi Bertambah</i>	
Pengadaan Belanja Modal	2.960.134.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	2.960.134.000,00
<i>Mutasi Berkurang</i>	
Belanja modal yang tidak menjadi aset tetap, belanja tersebut seharusnya diakui sebagai belanja persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat	2.960.134.000,00
Jumlah Mutasi Berkurang	2.960.134.000,00
Nilai Peralatan dan Mesin per 31 des 2022	929.247.994,00

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai gedung dan bangunan per 31 desember 2021 sebesar Rp929.247.994,00. Mutasi bertambah sebesar Rp2.960.134.000,00 yang berasal dari belanja modal kemudian dikurangi dengan belanja modal yang tidak menjadi aset tetap, belanja tersebut seharusnya diakui sebagai belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat perencanaan, pengawasan dan pembangunan huntara korban bencana di Desa Torue, Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong dengan surat pernyataan 360/575/SEK/BPBD/2022 berikut rinciannya

1. Belanja modal perencanaan dengan nomor 21048/SP2D-LS/BPKAD/2022 sebesar Rp99.955.000,00.
2. Belanja modal pengawasan dengan nomor 21049/SP2D-LS/BPKAD/2022 sebesar Rp99.995.000,00.
3. Belanja modal pembangunan dengan nomor 21047/SP2D-LS/BPKAD/2022 sebesar Rp2.760.184.000,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.849.139.000,00	9.849.139.000,00

Jumlah Aset tetap jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.849.139.000,00. Artinya nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Berikut disajikan rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2022.

Tabel 5.17
Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022

Jenis Jalan, Jaringan dan Irigasi	Tahun 2022	
	Rp.	%
Jalan Dan Jembatan	1.084.491.000,00	11,01
Bangunan Air	8.329.527.000,00	84,57

Jenis Jalan, Jaringan dan Irigasi	Tahun 2022	
	Rp.	%
Instalasi	117.343.000,00	1,19
Jaringan	317.778.000,00	3,23
JUMLAH	9.849.139.000,00	100,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	47.600.000,00	47.600.000,00

Jumlah Aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp47.600.000,00 atau tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Aset tetap lainnya tersebut hanya terdiri dari bahan perpustakaan sebesar Rp47.600.000,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.950.000,00	17.950.000,00

Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.950.000,00 atau tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
7. Akumulasi Penyusutan	14.495.030.728,00	11.271.312.018,00

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi, Penyusutan Aset Tetap mulai tahun buku 2015. Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap. Pada saat pertama kali penerapan, seluruh aset tetap diperhitungkan nilai penyusutan secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2022. Berikut ini rincian perhitungan akumulasi penyusutan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 2022.

Tabel 5.18
Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan Tahun 2021	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Beban Penyusutan Tahun 2022	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00

Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan Tahun 2021	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Beban Penyusutan Tahun 2022	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022
Peralatan dan Mesin	9.347.260.091,00	(345.239.996,00)	2.684.267.426,00	11.686.287.521,00
Gedung dan Bangunan	67.831.108,00	0,00	18.584.960,00	86.416.068,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.856.220.819,00	0,00	866.106.320,00	2.722.327.139,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	13.941.395.028,00	(345.239.996,00)	3.568.958.706,00	14.495.030.728,00

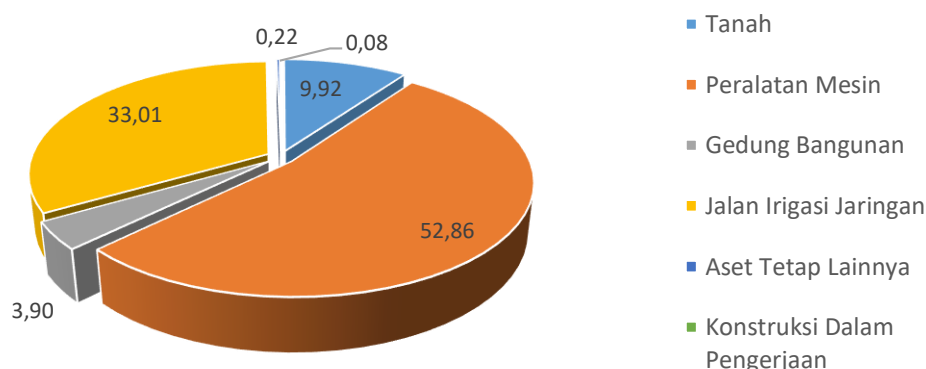
Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp3.223.718.710,00. Nilai tersebut berasal dari koreksi berkurang pada akumulasi peralatan dan mesin sebesar Rp345.239.996,00 dan penambahan beban penyusutan tahun 2022 sebesar Rp3.568.958.706,00 sehingga saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp14.495.030.728,00. Berikut rincian nilai buku Aset Tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.

Tabel 5.19
Rincian Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2022

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Nilai Buku 31-Des-2022
Tanah	2.142.250.000,00	0,00	2.142.250.000,00
Peralatan dan Mesin	23.097.116.937,00	11.686.287.521,00	11.410.829.416,00
Gedung dan Bangunan	929.247.994,00	86.416.068,00	842.831.926,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.849.139.000,00	2.722.327.139,00	7.126.811.861,00
Aset Tetap Lainnya	47.600.000,00	0,00	47.600.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.950.000,00	0,00	17.950.000,00
Jumlah	36.083.303.931,00	14.495.030.728,00	21.588.273.203,00

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp21.588.273.203,00. Nilai tersebut diperoleh setelah total nilai perolehan aset tetap sebesar Rp36.083.303.931,00 dikurangi dengan total nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.495.030.728,00.

Gambar 5.11
Komposisi Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2022



Gambar di atas menunjukkan komposisi nilai buku aset tetap tahun 2022 yang terbesar yaitu Peralatan dan Mesin sebesar 52,86 persen, sedangkan yang memiliki komposisi terkecil yaitu Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar 0,08 persen.

5.2.1.3 Aset Lainnya

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2.936.344.774,00	3.243.236.424,00

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.936.344.774,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, maka nilai aset lainnya mengalami penurunan sebesar Rp306.891.650,00. Nilai aset lainnya terdiri dari Aset tidak berwujud dan aset lain-lain, berikut rinciannya.

Tabel 5.20
Rincian Aset Lainnya
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Aset Lainnya	Nilai
Aset Tidak Berwujud	35.000.000,00
Aset Lain-lain	4.290.862.597,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.083.333,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.385.434.490,00)
Total Nilai Aset Lainnya	2.936.344.774,00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa aset lain-lain merupakan komposisi terbesar dari total nilai aset lainnya. Aset lain-lain senilai Rp4.290.862.597,00 merupakan aset dalam kondisi rusak berat yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah dan komposisi terendah yaitu Aset Tidak Berwujud sebesar Rp35.000.000,00.

Selain itu, aset lainnya yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2022, terdapat aset lainnya yang tidak memenuhi batas kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset lainnya masuk dalam kategori barang Ekstrakomptabel adalah sebagai berikut:

Tabel 5.21
Rincian Ekstrakomptabel Aset Lainnya

Jenis Aset	Ekstra s/d 2021	Mutasi Ekstra		Ekstra s/d 2022
		Debet	Kredit	
Aset Lainnya	14.403.000,00	0,00	0,00	14.403.000,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.2 Kewajiban	45.992.325.589,00	0,00

Kewajiban merupakan hutang yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.992.325.589,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.3 Kewajiban Jangka Pendek	45.992.325.589,00	0,00

Kewajiban Pendek merupakan hutang yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban Jangka Pendek Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.992.325.589,00, nilai tersebut merupakan hutang pekerjaan penanganan darurat pada beberapa kabu/kota prov sulawesi tengah oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai SPTJM KPA tgl 17 april 2023.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.4 Ekuitas	(19.669.605.141,00)	28.949.999.032,00

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut.

Jumlah Ekuitas pada neraca per 31 Desember tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp48.619.604.173,00, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pembentukan Ekuitas pada neraca akan dijelaskan lebih terperinci pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 Penjelasan Pos-Pos laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional. Penyajian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.1 Pendapatan – LO	183.998.317,00	0,00

Pendapatan-LO adalah hak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Nilai pada Pendapatan-LO dapat berbeda dengan nilai Pendapatan-LRA, perbedaan tersebut disebabkan perbedaan metode pengakuan pendapatan. Nilai Pendapatan-LO Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tahun 2022 sebesar Rp183.998.317,00 berupa pendapatan hibah yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan nomor berita acara serah terima BA.217/BNPB/OJLP/LP.01.03/08/2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.2 Beban– LO	109.210.698.308,00	21.484.652.566,00

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban Tahun 2022 sebesar Rp109.210.698.308,00 dimana terjadi peningkatan sebesar Rp87.726.045.742,00 atau 408,32 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 hanya berupa beban operasi.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1 Beban Operasi	109.210.698.308,00	21.484.652.566,00

Beban Operasi meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan dan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi serta Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Beban Operasi pada tahun

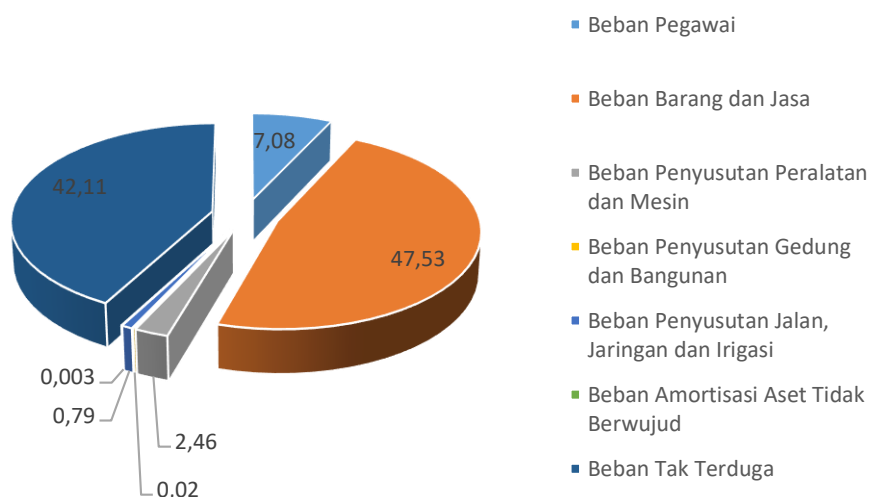
2021 mengalami peningkatan sebesar Rp87.726.045.742,00 atau 408,32 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut rincian dan komposisi beban operasi tahun 2022 :

Tabel 5.22
Rincian Beban Operasi Tahun 2022

Uraian	2022	2021
Beban Pegawai	7.736.045.064,00	7.469.607.553,00
Beban Barang dan Jasa	51.909.868.949,00	11.344.378.670,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.684.267.426,00	1.785.391.730,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.584.960,00	18.584.960,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	866.106.320,00	866.106.320,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.500.000,00	583.333,00
Beban Tak Terduga	45.992.325.589,00	0,00
Total Beban Operasi	109.210.698.308,00	21.484.652.566,00

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa peningkatan terbesar pada beban operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu pada Beban Barang dan Jasa sebesar Rp40.565.490.279,00 atau 357,58 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan peningkatan lainnya yaitu pada Beban Pegawai sebesar Rp266.437.511,00 atau 3,57 persen. Berikut ini komposisi beban operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.12
Komposisi Jenis Beban Operasi Tahun 2022



Gambar di atas menunjukkan komposisi Beban Operasi tahun 2022 terbesar yaitu Beban Barang dan Jasa sebesar 47,53 persen, sedangkan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud memiliki komposisi terkecil yaitu sebesar 0,003 persen.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Beban Pegawai	7.736.045.064,00	7.469.607.553,00

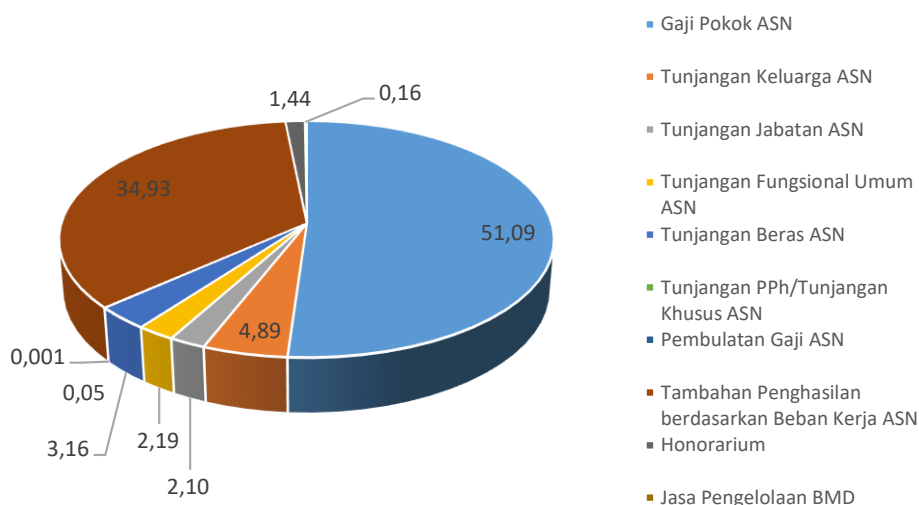
Beban pegawai tahun 2022 yaitu sebesar Rp7.736.045.064,00 dimana terjadi peningkatan sebesar Rp266.437.511,00 atau 3,57 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbedaan dapat terjadi antara jumlah pengakuan beban pegawai dengan jumlah realisasi belanja pegawai pada tahun 2022 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan, berikut rincian dan komposisi beban pegawai Tahun 2022.

Tabel 5.23
Rincian Beban Pegawai Tahun 2022

URAIAN	BELANJA	BEBAN	SELISIH
Gaji Pokok ASN	3.952.592.700,00	3.952.592.700,00	0,00
Tunjangan Keluarga ASN	378.085.320,00	378.085.320,00	0,00
Tunjangan Jabatan ASN	162.640.000,00	162.640.000,00	0,00
Tunjangan Fungsional Umum ASN	169.480.000,00	169.480.000,00	0,00
Tunjangan Beras ASN	244.417.500,00	244.417.500,00	0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.605.716,00	3.605.716,00	0,00
Pembulatan Gaji ASN	49.997,00	49.997,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.702.093.831,00	2.702.093.831,00	0,00
Honorarium	111.080.000,00	111.080.000,00	0,00
Jasa Pengelolaan BMD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
JUMLAH	7.736.045.064,00	7.736.045.064,00	0,00

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan Beban Pegawai dengan jumlah realisasi Belanja Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Berikut ini komposisi beban pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.13
Komposisi Beban Pegawai Tahun 2022



Gambar di atas menunjukkan komposisi Beban Pegawai tahun 2021 yang terbesar yaitu Beban Gaji Pokok ASN sebesar 52,09 persen. Sedangkan Pembulatan Gaji ASN - LO memiliki komposisi terkecil yaitu sebesar 0,001 persen.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	51.910.533.349,00	11.344.378.670,0

Beban barang dan jasa tahun 2022 yaitu sebesar Rp 51.910.533.349,00 dimana terjadi peningkatan sebesar Rp40.566.154.679,00 atau 357,59 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp11.344.378.670,00. Perbedaan dapat terjadi antara jumlah pengakuan Beban Barang dan Jasa dengan jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2022 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Berikut rincian dan komposisi beban pegawai tahun 2022.

Tabel 5.24
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022

URAIAN	BELANJA	BEBAN	SELISIH
Barang Pakai Habis	4.595.159.326,00	6.598.220.305,00	(2.003.060.979,00)
Jasa Kantor	2.528.637.196,00	2.528.637.196,00	0,00
Iuran Jaminan/Asuransi	10.692.000,00	10.692.000,00	0,00
Sewa Peralatan dan Mesin	129.979.600,00	129.979.600,00	0,00
Sewa Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Jasa Konsultasi Konstruksi	1.326.936.000,00	1.326.936.000,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	536.749.538,00	536.749.538,00	0,00

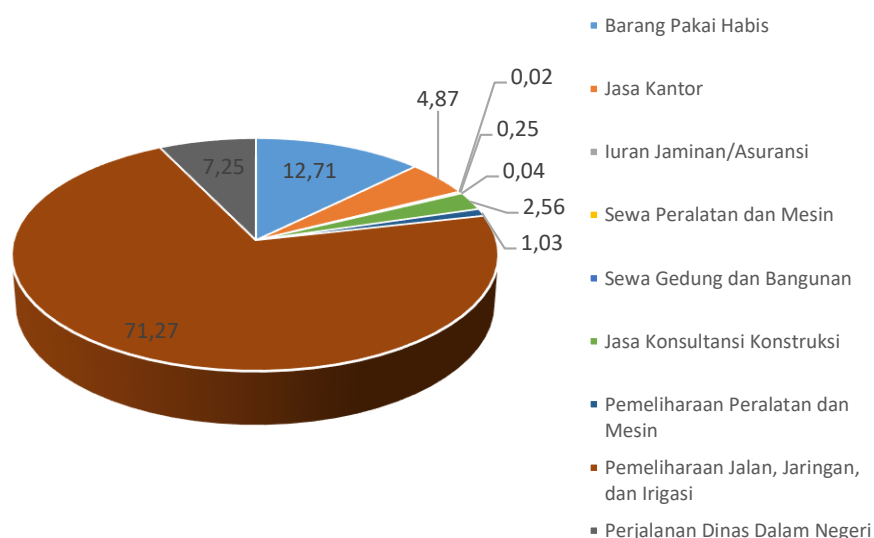
URAIAN	BELANJA	BEBAN	SELISIH
Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.995.779.263,00	36.995.779.263,00	0,00
Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.762.875.047,00	3.762.875.047,00	0,00
JUMLAH	49.906.807.970,00	49.906.807.970,00	(2.003.725.379,00)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan Beban Barang dan Jasa dengan jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa. Selisih tersebut berasal dari barang pakai pakai habis berikut rinciannya.

1. Terdapat selisih dengan nilai total Rp2.960.134.000,00 yang berasal dari belanja modal yang tidak menjadi aset tetap/koreksi nilai aset tetap, nilai tersebut menambah nilai beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.
2. Terdapat selisih dengan nilai total Rp956.408.621,00. Selisih ini menunjukkan perbedaan antara pengakuan belanja persediaan dengan pengakuan bebannya. Hal tersebut menggambarkan penggunaan saldo akhir tahun 2022. Sehingga selisih tersebut merupakan kenaikan antara persediaan awal dan persediaan akhir tahun 2022.

Berikut ini komposisi Beban Barang dan Jasa Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.14
Komposisi Beban Barang dan Jasa Tahun 2022



Berdasarkan gambar di atas menunjukkan komposisi masing-masing jenis Beban Barang dan Jasa dari total keseluruhan Beban Barang dan Jasa tahun 2022, komposisi terbesar yaitu Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 71,27 persen. Sedangkan Beban iuran jaminan/asuransi memiliki komposisi terkecil sebesar 0,02 persen.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.684.267.426,00	1.785.391.730,00

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp2.684.267.426,00 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.785.391.730,00. Nilai tersebut nantinya akan menambah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.584.960,00	18.584.960,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp18.584.960,00. Nilai tersebut nantinya akan menambah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
6. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	866.106.320,00	866.106.320,00

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp866.106.320,00. Nilai tersebut nantinya akan menambah Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
7. Beban Tak Terduga	45.992.325.589,00	0,00

Beban Tak Terduga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp45.992.325.589,00. Nilai tersebut berasal dari pencatatan hutang pekerjaan penanganan darurat pada beberapa kabu/kota prov sulawesi tengah oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai SPTJM KPA tgl 17 april 2023.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.3 Surplus/Defisit LO	(109.026.699.991,00)	(21.484.652.566,00)

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami Defisit LO sebesar Rp109.026.699.991,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp87.542.047.425,00 atau 407,46 persen.

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan menjelaskan pengaruh Surplus/(Defisit), Koreksi Ekuitas, dan Ekuitas untuk dikonsolidasikan terhadap ekuitas akhir dari suatu OPD. Surplus/(Defisit) berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis AkruaI untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan akumulasi penyusutan aset. Ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Ekuitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.669.605.141,00. Berikut perincian pembentukan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2022:

Tabel 5.25
Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022

Uraian	2022	2021
Ekuitas Awal	28.949.999.032,00	28.106.554.542,00
Surplus/Defisit-LO	(109.026.699.991,00)	(21.484.652.566,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Ekuitas Lainnya	(306.951.654,00)	2.406.656.013,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	60.714.047.472,00	19.921.441.043,00
Ekuitas Akhir	(19.669.605.141,00)	28.949.999.032,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1 Ekuitas Awal	28.949.999.032,00	28.106.554.542,00

Ekuitas Awal per 1 Januari 2022 berasal dari saldo Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp28.949.999.032,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.2 Surplus/Defisit LO	(109.026.699.991,00)	(21.484.652.566,00)

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami Defisit LO sebesar Rp109.026.699.991,00. Mengenai hal tersebut, telah dijelaskan dalam penjelasan atas Laporan Operasional.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	(306.951.654,00)	2.406.656.013,00

Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan koreksi yang berdampak kumulatif yang disebabkan perubahan kebijakan maupun kesalahan yang mendasar. Pada tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp306.951.654,00. Rincian atas koreksi ekuitas lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.26
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Total
Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya 31 Desember 2021	2.406.656.013,00
Menutup saldo koreksi ekuitas lainnya 2021	(2.406.656.013,00)
Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya 1 Januari 2022	0,00
Mutasi Bertambah	
Penyesuaian Nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	345.239.996,00
Total Mutasi Bertambah	345.239.996,00
Mutasi Berkurang	
Penyesuaian Nilai Peralatan dan Mesin atas mutasi antar OPD (mutasi ke biro umum)	348.800.000,00
Koreksi nilai persediaan yang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	303.391.650,00

Uraian	Total
Total Mutasi Bekurang	652.191.650,00
Total Koreksi Ekuitas Lainnya 31 Desember 2022	(306.951.654,00)

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa total nilai koreksi ekuitas lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 senilai Rp306.951.654,00. Jumlah tersebut berasal dari total koreksi bertambah sebesar Rp345.239.996,00 dikurangi total koreksi pengurang sebesar Rp652.191.650,00. Selisih atas koreksi ekuitas ini akan menambah nilai ekuitas akhir yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.4 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	60.714.047.472,00	19.921.441.043,00

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp60.714.047.472,00 yang merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

BAB VI

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN OPD

6.1 ANALISIS VERTIKAL

Analisis Vertikal dilakukan dengan cara membandingkan masing-masing pos dalam periode berjalan dengan jumlah total pada laporan yang sama guna menyoroti hubungan yang signifikan dalam laporan keuangan. Analisis vertikal terhadap laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 diantaranya:

6.1.1 Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran

SiLPA Tahun Berjalan haruslah sama dengan Total Pendapatan dikurangi dengan Total Belanja.

Rumus

$$\begin{array}{lcl} \text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} & = & (60.714.059.534,00) \\ \text{Total Pendapatan - Total Belanja} & & \end{array}$$

SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(60.714.059.534,00)
Total Pendapatan	=	0,00
Total Belanja	=	60.714.059.534,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan SiLPA tahun berjalan dengan SiLPA tahun berjalan yang terdapat pada LRA tahun 2022.

6.1.2 Analisis Vertikal dalam Neraca

1. Aset

Aset haruslah sama dengan Total Kewajiban dengan Total Ekuitas.

Rumus

$$\text{Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Total Ekuitas} = 26.322.720.448,00$$

Aset	=	26.322.720.448,00
Total Kewajiban	=	45.992.325.589,00
Total Ekuitas	=	(19.669.605.141,00)
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan Aset dengan Jumlah Aset pada Neraca tahun 2022.

2. Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran haruslah sama dengan Sisa Uang Persediaan ditambah dengan Utang PFK yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

Rumus

Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa UP yang Belum Disetorkan + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran = **0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Sisa UP yang Belum Disetorkan	=	0,00
Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, maka diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara hasil perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran dengan Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca tahun 2022.

6.1.3 Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional

1. Surplus (Defisit) LO

Surplus (Defisit) LO haruslah sama dengan Total Pendapatan (LO) dikurangi Total Beban (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO).

Rumus

Surplus/Defisit LO = Total Pendapatan (LO) - Total Beban (LO) + Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO) + Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO) = **(109.026.699.991,00)**

Surplus/Defisit LO	=	(109.026.699.991,00)
Total Pendapatan (LO)	=	183.998.317,00
Total Beban (LO)	=	109.210.698.308,00
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	0,00

Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	0,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih dengan Surplus/(Defisit) pada Laporan Operasional tahun 2022.

6.1.4 Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas akhir

Ekuitas akhir haruslah sama dengan Ekuitas Awal ditambah Surlus (Defisit) LO ditambah Koreksi Ekuitas, ditambah Ekuitas Dikonsolidasikan.

Rumus

$$\text{Ekuitas Akhir} = \text{Ekuitas Awal} + \text{Surlus (Defisit) LO} + \text{Koreksi Ekuitas} + \text{Ekuitas Dikonsolidasikan} = \mathbf{(19.669.605.141,00)}$$

Ekuitas Akhir	=	(19.669.605.141,00)
Ekuitas Awal	=	28.949.999.032,00
Surlus (Defisit) LO	=	(109.026.699.991,00)
Koreksi Ekuitas	=	(306.951.654,00)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	=	60.714.047.472,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara perhitungan Ekuitas Awal dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2022.

6.2 Analisis Horizontal

Analisis horizontal dilakukan dengan cara mengkomparasikan laporan keuangan untuk beberapa periode saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Dalam melakukan analisis horisontal, satu akun laporan keuangan tahun berjalan dibandingkan dengan akun yang sama pada periode sebelumnya. Analisis horizontal terhadap laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 diantaranya:

6.2.1 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2022 haruslah sama dengan penambahan Aset Tetap tahun 2022.

Rumus

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = \text{Penambahan Aset Tetap} = 3.071.206.500,00$$

$$\text{Belanja Modal} = 3.071.206.500,00$$

$$\text{Aset Tetap Tahun Berjalan} = 36.083.303.931,00$$

$$\text{Aset Tetap Tahun Sebelumnya} = 36.321.031.431,00$$

$$\text{Selisih} = 3.308.934.000,00$$

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa terdapat selisih sebesar Rp3.308.934.000,00, selisih tersebut dikarenakan pengurangan aset tetap yaitu mutasi aset tetap peralatan dan mesin berupa mobil Toyota fortuner ke Biro Umum dan belanja modal yang tidak menjadi aset tetap kemudian diakui sebagai beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Selisih pada aset tetap tersebut telah dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan pada bab sebelumnya.

6.2.2 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

1. Ekuitas Awal (LPE)

Ekuitas Awal (LPE) tahun berjalan haruslah sama dengan Ekuitas Akhir tahun sebelumnya.

Rumus

$$\text{Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan} = \text{Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya} = 28.949.999.032,00$$

$$\text{Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan} = 28.949.999.032,00$$

$$\text{Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya} = 28.949.999.032,00$$

$$\text{Selisih} = 0,00$$

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2022 dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2021.

2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit pada LO haruslah sama dengan Surplus/Defisit pada LPE.

Rumus

Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE	(109.026.699.991,00)
Surplus/Defisit pada LO	= (109.026.699.991,00)
Surplus/Defisit pada LPE	= (109.026.699.991,00)
Selisih	0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara Surplus/Defisit pada Laporan Operasional tahun 2022 dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2022.

6.2.3 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Beban Penyusutan (LO)

Beban Penyusutan (LO) haruslah sama dengan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Rumus

Beban Penyusutan (LO) = Akum. Penyusutan Akhir Tahun - Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	3.568.958.706,00
Beban Penyusutan (LO)	=	3.568.958.706,00
Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	(14.495.030.728,00)
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	(11.271.312.018,00)
Selisih		345.239.996,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa terdapat selisih antara Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2022 dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp345.239.996,00. Nilai tersebut berasal dari koreksi atas nilai akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin.

BAB VII

PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan. Laporan keuangan Tahun 2022 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Demikian Laporan keuangan ini disajikan, semoga dapat memberikan informasi yang andal dan relevan dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Palu, 8 Maret 2023

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Plt. Kepala Pelaksana,

Drs. ARFAN, M.Si
NIP. 19710909 199012 1 001